BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 109 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa standarisasi sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib adiministrasi standarisasi sarana dan prasarna kerja daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Tentang Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA (BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 53).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Standarisasi sarana dan prasarana kerja adalah pembakuan ruangan kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas/operasional Daerah.

11. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan antara lain; ruangan kantor, perlengkapan dan peralatan kantor serta kendaraan dinas/operasional.
12. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
13. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
14. Perlengkapan dan peralatan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkansesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
15. Rumah dinas adalah rumah miilik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan mess.
16. Kendaraan dinas/operasional yang selanjutnya disingkat KDO adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan jabatan dinas, kendaraan operasional dinas, kendaraan khusus, dan kendaraan lapangan.
17. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
18. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

20. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda *regident* kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 4

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja, meliputi :
a. ruangan kantor;
b. perlengkapan dan peralatan kantor;
c. rumah dinas; dan
d. kendaraan dinas/operasional.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 12

KDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :
a. kendaraan perorangan dinas;
b. kendaraan jabatan dinas;
c. kendaraan operasional dinas;
d. kendaraan khusus; dan
e. kendaraan lapangan.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Kendaraan operasional dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk menunjang operasional/ khusus/lapangan yang terkait dengan kegiatan kedinasan.
(2) Kendaraan operasional dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV;
(3) Pengadaan dan/atau Penyediaan kendaraan operasional dinas bagi Pejabat Eselon IV diprioritaskan untuk jabatan tertentu yang memiliki tugas pokok dan fungsi lebih berat kearah tugas lapangan, dan penertiban, pengawasan, serta pengendalian barang milik daerah;

(4) Pemakai kendaraan operasional dinas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengguna BMD;
(5) Kendaraan operasional dinas wajib dikembalikan kepada Pengelola BMD, dan/atau dilakukan penarikan oleh Pengelola BMD bilamana tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus.
(2) Spesifikasi kendaraan khusus berbeda dengan kendaraan dinas lainnya, terlihat dari fisik maupun pengecatannya.
(3) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan tugas-tugas khusus kedinasan.
(4) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukan bagi urusan kebencanaan, termasuk didalamnya adalah perahu karet.
(5) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dioperasikan oleh selain Pegawai Negeri Sipil berdasarkan perintah dan/atau tugas yang diberikan oleh Pegawai Negari Sipil.
(6) Pengoperasioan atas kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pegawai Negeri Sipil yang memberikan perintah dan/atau tugas.

6. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal Yakni Pasal 16 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16 A

(1) Kendaraan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional lapangan.
(2) Kendaraan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan untuk yang menjalankan tugas-tugas dinas lapangan.

(3) Kendaraan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dioperasikan oleh selain Pegawai Negeri Sipil berdasarkan perintah dan/atau tugas yang diberikan oleh Pegawai Negari Sipil.

(4) Pengoperasioan atas kendaraan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pegawai Negeri Sipil yang memberikan perintah dan/atau tugas.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Penggunaan KDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c terbatas selama Pemakai Kendaraan yang menduduki jabatan dan/atau melaksanakan tugas kedinasannya.

(2) Pengoperasian KDO dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dan huruf e terbatas hanya untuk pelaksanaan urusan khusus dan/atau lapangan sesuai dengan peruntukannya.

(3) KDO yang tidak dipergunakan untuk untuk menunjang operasional/khusus/lapangan yang terkait dengan kegiatan kedinasan dapat dilakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kendaraan khusus dan kendaraan lapangan tidak diperkenankan menginap di garasi/rumah/tempat tinggal pemakai, tetapi harus disimpan di garasi/pool kendaraan pada Perangkat Daerahnya masing-masing.

(5) Pada fisik Kendaraan operasional dinas, kendaraan khusus, dan kendaraan lapangan Roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, huruf d dan huruf e, diberikan tanda (label/stiker) dengan ketentuan, sebagai berikut :

a. gambar logo Pemerintah Daerah :
 1. ukuran diameter minimal 40x35 cm;
 2. posisi pada sisi kanan dan kiri pintu depan;
 3. daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi, dan berwarna.

b. angka :
 1. posisi bagian belakang samping kanan dan kiri;
 2. bertuliskan nama/jenis Kendaraan Dinas (disertai angka kode bidang dan kode unit);

3. daya tahan terhadap air dan cuaca panas, daya rekat tinggi, dan berwarna.

(6) Pada fisik Kendaraan operasional dinas, kendaraan khusus, dan kendaraan lapangan roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d dan huruf e, diberikan minimal 1 (satu) buah tanda berupa gambar logo Pemerintah Daerah dan huruf berwarna bertuliskan nama/jenis Kendaraan (disertai angka kode bidang dan kode unit) dengan ukuran diameter minimal 25x15 cm

(7) Contoh pemasangan label/stiker pada Kendaraan operasional dinas, kendaraan khusus, dan kendaraan lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan (6) diatas, tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Bupati ini.

(8) Dikecualikan dari ketentuan ayat (5) dan (6) diatas, bilamana kendaraan sudah dilakukan pengecatan dengan gambar dan huruf khusus di seluruh bagian kendaraan (*fullcustom*) yang didalamnya telah menampilkan logo Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah atau kode bidang dan kode unit.

(9) Warna dasar Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk KDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah merah dan tulisan putih.

(10) Kuota KDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, akan ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal II

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 113

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TANGGAL : 31 DESEMBER 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

I. Perubahan Huruf C Romawi V Kendaraan Dinas Operasional, dengan perubahan berupa jumlah penumpang kendaraan, sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi Silinder (Maksimal)
1	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	MPV (Minibus) - MPV Non diesel - MPV diesel	Menjadi MPV (Minibus), berpenumpang 6-7 orang - MPV Non diesel - MPV diesel	 1.600cc 2.500cc
2	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda Motor	Sepeda Motor	200cc

II. Perubahan Huruf D Romawi V Kendaraan Khusus/Lapangan, dengan perubahan berupa pengertian Kendaraan Khusus/Lapangan, sebagai berikut:

D. Kendaraan Khusus
Kendaraan khusus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan khusus dan/atau kendaraan dengan spesifikasi khusus.

III. Penambahan Huruf E Romawi V berupa pengertian Kendaraan Khusus/Lapangan, sebagai berikut :

E. Kendaraan Lapangan
Jenis kendaraan dan kapasitas (isi silinder) untuk kendaraan lapangan Roda 4 dan Roda 2 masing masing tidak melebihi standard untuk Pejabat Eselon III dan IV sebagaimana diuraikan pada huruf C diatas dan harus memenuhi prinsip kepatutan dan/atau kelayakan.

IV. Penambahan Romawi VII berupa Contoh pemasangan tanda / label /stiker pada kendaraan operasional dinas, kendaraan khusus, dan kendaraan lapangan, sebagai berikut :

a. Kendaraan operasional dinas Roda 4



b. Kendaraan operasional dinas Roda 2





c. Kendaraan Khusus Roda 4



d. Kendaraan lapangan Roda 4



e. Kendaraan lapangan Roda 2



BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER